



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019

TENTANG

PEDOMAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana di atur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI pada Pasal 6 huruf c: dalam perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada pengadilan negeri dalam hal administrasi permohonan dan penyelesaian pelaksanaan eksekusi belum terdapat keseragaman sehingga muncul banyak tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi dan dengan berbagai permasalahan eksekusi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan pengadilan maka perlu diterbitkan pedoman permohonan dan penyelesaian eksekusi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
 - 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di pengadilan secara elektronik.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI
- KESATU : Menetapkan Prosedur Permohonan Eksekusi sesuai Tahapan, sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2019



**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**


HERRI SWANTORO